



PUTUSAN
NOMOR : 252/PDT/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

BILL NANGOI ; -----

Beralamat di Jalan Petojo Selatan IV dahulu No.2 sekarang No.4 A Rt.012/ Rw.05 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **1. Acep Samsu Djalal, SH. 2. Faisal Amran, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum “ **ACEP SAMSU D, SH. & PARTNERS** “ beralamat di Jalan Pomad No.K 72 Jatiwaringin Jakarta Timur, bertindak berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 Juni 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI ;** -----

LAWAN :

1. YAYASAN DARUL AITAM ; -----

Ir. Ali Abubakar Shahab dan Djakfar Sadiq, SE, selaku pengurus/ Ketua dan Sekretaris dari Yayasan Daarul Aitam beralamat di Jalan K.H. Mas Mansyur No.47 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **Achmad Alwi, SH. dan M. Fadhil Shahab, SH.** Advokat dan Pengacara pada Kantor “ **ACHMAD ALWI, SH. & ASSOCIATES** “ beralamat di Jalan Cemara No.1 A Menteng, Jakarta Pusat, bertindak berdasarkan surat kuasa No.45/SK/AA/I/2012 tanggal 03 Januari 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI ;**-----

2. PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI) JAKARTA Cq.

Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili kepada : **1. Agusdin Susanto,**

Hal. 1 dari 6 hal. Put.No. 252/Pdt/2013/PT.DKI.



SH. 2. Yayan Yuhanah, SH.MH. 3. Made Suarjaya, SH.MH 4. Endang Sumardi, SH.MH. 5. Muchlis, SH. 6. Denny Harnoko, SH. 7. Haratua D.P. Purba, SH. ke-semuanya adalah pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat, bertindak berdasarkan surat kuasa No. 758/-1.875 tertanggal 11 Juni 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip segala sesuatu yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana termaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 202/Pdt.G/2012 /PN. JKT.PST. tanggal 03 Desember 2012 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat menguasai, menghuni/ menempati dan tidak mau mengosongkan rumah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong atas rumah milik Penggugat yang terletak Jalan Petojo Selatan IV dahulu No.2 sekarang No.4

Hal. 2 dari 6 hal. Put.No.252/Pdt/2013/PT.DKI.



A Rt.012/ Rw.05 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.120.000.000.-(seratus dua puluh juta rupiah) -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1000.000.-(satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat, apabila Tergugat melalaikan Putusan dalam perkara ini, yang di perhitungkan sejak Putusan perkara ini di ucapkan sampai Tergugat mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat ; -----
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk Patuh dan Tunduk terhadap Putusan ini ; -----
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSİ : -----

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ : -----

- Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp..616.000.- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 226/SRT.PDT.BDG/2012/PN.JKT.PST. Jo. Nomor : 202/PDT.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 12 Desember 2012 yang dibuat oleh : **H. TEUKU ILZANOR, SH.MH.** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum **PEMBANDING** semula **TERGUGAT KONPENSİ/ PENGGUGAT REKONPENSİ** telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 202/PDT.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 03 Desember 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan kepada pihak **TERBANDING** semula **PENGGUGAT KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ** pada tanggal 26 April 2013, serta kepada **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT** pada tanggal 22 April 2013 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum **Pembanding** semula **Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi** telah mengajukan Memori banding tertanggal 25 Pebruari 2013 dan diterima di Kepaniteraan Perdata

Hal. 3 dari 6 hal. Put.No.252/Pdt/2013/PT.DKI.



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Pebruari 2013, dan telah disampaikan/ diberitahukan kepada **Terbanding** semula **Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi** pada tanggal 10 April 2013 dan kepada **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** pada tanggal 22 April 2013; ----

Menimbang, bahwa kepada **Pembanding** semula **Tergugat Konpensi/ Peggugat Rekonpensi** dan kepada **Terbanding** semula **Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi** serta kepada **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**, masing-masing telah diberi kesempatan me-meriksa berkas perkara (Inzage) pada tanggal 10 April 2013, dan pada tanggal 26 April 2013 serta pada tanggal 22 April 2013 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Tergugat Konpensi/ Peggugat Rekonpensi** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang- undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama dan meneliti secara cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 03 Desember 2012 Nomor : 202/PDT.G/2012/PN. JKT PST. serta surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut dan telah pula memperhatikan Memori Banding dari **Pembanding** semula **Tergugat Konpensi/ Peggugat Rekonpensi**, setelah dibaca dan diteliti oleh Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat memperbaiki atau membatalkan putusan aquo, karena ternyata per-timbangan-pertimbangan hukum beserta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan dijadikan sebagai dasar di dalam pertimbangan

Hal. 4 dari 6 hal. Put.No.252/Pdt/2013/PT.DKI.



putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 202/PDT.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 03 Desember 2012 yang dimohonkan dalam pemeriksaan di tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena **Pembanding** semula **Tergugat Konpensil/ Penggugat Rekonpensil** tetap berada di pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Memperhatikan pasal 1365 KUHPerdara pasal-pasal dalam HIR, Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1992 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula **Tergugat Konpensil/ Penggugat Rekonpensil** ; -----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 03 Desember 2012, Nomor : 202/PDT.G/2012/PN.JKT.PST. yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ; -----
- Menghukum **Pembanding** semula **Tergugat Konpensil/ Penggugat Rekonpensil** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SELASA** tanggal **20 AGUSTUS 2013** oleh Kami : **FRITZ JHON POLNAJA, SH,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang ditunjuk selaku Hakim Ketua Majelis, **Ny. ASNAHWATI, SH.MH.** dan **H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 252/PEN/PDT/2013/PT.DKI. tanggal 21 Juni 2013, telah ditunjuk untuk memeriksa dan meng-

Hal. 5 dari 6 hal. Put.No.252/Pdt/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, berdasarkan surat Penunjukan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No. 252/ PDT/ 2013/PT.DKI. tanggal 21 Juni 2013, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **Ny. ASNAHWATI, SH.MH.**

FRITZ JHON POLNAJA, SH.MH.

2. **H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Hj.SRI IRIANI PUDJIATI, SH.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. Meterai-----Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi-----Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan-----Rp. | 139.000,- + |
| Jumlah-----Rp. | 150.000,- |

Hal. 6 dari 6 hal. Put.No.252/Pdt/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)